



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sukardi bin Lakuju, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan makelar mobil, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya, RT/RW : 002/001, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Suryanti binti Kamsia, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sriwijaya, RT/RW : 002/001, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Pal, tanggal 20 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1997, Pemohon I (Sukardi bin Lakuju) dan Pemohon II (Suryanti binti Kamsia) telah melangsungkan pernikahan di rumah kakak ipar Pemohon I yang bernama Arsyad beralamat di Desa Taopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah kakak ipar Pemohon I bernama Arsyad orang tua angkat Pemohon II yang beralamat di Desa Taopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong,

Hal.1 dari 5 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah dan yang menikahkan pada saat itu adalah Kadir, wali nikah Djafar Hilala (paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Arjon Ajuba Ali (paman Pemohon II) dan **Arsyad** (kakak ipar Pemohon I) dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,-;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus jeaka dan Pemohon II yang berstatus perawan;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- Moh. Taufik (laki-laki), umur 21 tahun;
- Dedi Siswanto (laki-laki), umur 18 tahun;
- Riski Saputra (laki-laki), umur 11 tahun;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai syarat dalam pengurusan pembuatan kartu keluarga;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sukardi bin Lakuju) dengan Pemohon II (Suryanti binti Kamsia), yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1997 di di Desa Taopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Para Pemohon tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Palu telah mengirimkan surat teguran kepada Para Pemohon dengan suratnya Nomor W19-A1/1629/HK.05/VIII/2018 tanggal 07 September 2018 agar Para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut diterima;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Palu telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Pal tanggal 15 Oktober 2018 yang isinya Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1629/HK.05/VIII/2018 tanggal 07 September 2018 akan tetapi para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Pal dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	320.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2018/PA.Pal.